



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH
DENGAN BADAN SWASTA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan kerjasama antara pemerintah daerah dengan badan swasta asing perlu pengaturan untuk melindungi dan mengamankan kepentingan masyarakat dan negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Swasta Asing;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
8. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 317), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN SWASTA ASING.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerjasama pemerintah daerah dengan badan swasta asing yang selanjutnya disebut kerjasama adalah perikatan formal antara pemerintah daerah dengan badan swasta asing untuk bersama-sama mengelola suatu kegiatan tertentu dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
2. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
6. Badan Swasta Asing yang selanjutnya disingkat BSA adalah badan usaha/lembaga berbadan hukum yang berdomisili dan didirikan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menjalankan usaha di bidang tertentu, yang keseluruhan modalnya dimiliki oleh pihak swasta di luar negeri.
7. Prakarsa kerjasama adalah usulan awal mengenai program/kegiatan yang akan dikerjasamakan.
8. Hibah Pemerintah, yang selanjutnya disebut hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali.
9. Perjanjian hibah adalah kesepakatan tertulis mengenai hibah antara Pemerintah dan pemberi hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan.
10. Perjanjian penerusan hibah adalah dokumen perjanjian untuk penerusan hibah atau dokumen lain yang dipersamakan antara Pemerintah dan penerima penerusan hibah.
11. Rencana pembangunan jangka menengah nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun anggaran.
12. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun anggaran yang menggambarkan target kuantitatif dan kualitatif penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

BAB II

SUBJEK DAN OBJEK KERJASAMA

Pasal 2

Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat melakukan kerjasama dengan BSA.

Pasal 3

Subjek kerjasama terdiri atas:

- a. pemerintah daerah; dan
- b. BSA.

Pasal 4

- (1) Objek kerjasama Peraturan Menteri ini merupakan sebagian urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah.
- (2) Sebagian urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. kepemudaan dan olah raga;
 - e. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - f. komunikasi dan informatika;
 - g. sosial;
 - h. perpustakaan;
 - i. pertanian; dan
 - j. kehutanan.

Pasal 5

Sebagian urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan untuk:

- a. peningkatan pelayanan dasar;
- b. peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui alih pengetahuan/teknologi dan pengalaman di bidang tertentu;
- d. tindaklanjut komitmen internasional; dan/atau
- e. keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaannya harus segera dilakukan, termasuk:
 1. akibat bencana alam;
 2. bencana buatan manusia;
 3. bencana sosial; dan/atau
 4. akibat kerusakan sarana prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.

Pasal 6

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang:

- a. melanggar peruntukan tata ruang;
- b. mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan mengakibatkan kerugian pada negara dan/atau daerah;
- d. menyebabkan praktek monopoli atas bidang yang dikerjasamakan;
- e. melakukan penetapan harga atas suatu barang yang harus dibayar;
- f. melakukan tindak pidana pencucian uang; dan/atau

- g. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III PERSYARATAN KERJASAMA

Pasal 7

Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan persyaratan:

- a. sesuai dengan RPJMN dan RPJMD;
- b. tidak menimbulkan ketergantungan;
- c. adanya alih teknologi dan/atau pengetahuan;
- d. memiliki perencanaan dan sumber pembiayaan yang jelas;
- e. memiliki pembagian kerja yang proporsional dalam pelaksanaannya;
- f. melibatkan unsur aparatur pemerintah daerah dalam pelaksanaannya; dan
- g. memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 8

- (1) BSA yang bekerjasama dengan pemerintah daerah harus memenuhi persyaratan:
 - a. berasal dari negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Pemerintah Republik Indonesia;
 - b. telah terdaftar secara sah pada instansi pemerintah di negara asal BSA paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - c. memiliki kegiatan usaha yang jelas, sah, dan sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan;
 - d. menjamin ketersediaan dana untuk pembiayaan kerjasama yang berasal dari sumber yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. diutamakan memiliki pengalaman bekerjasama dengan pemerintah di negara asal BSA dan/atau Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen:
 - a. surat keterangan yang menyatakan kebenaran keberadaan BSA dari kedutaan besar atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia di negara asal BSA ditujukan kepada gubernur dan bupati/walikota dari daerah yang akan bekerjasama;
 - b. akta dan/atau dokumen yang dipersamakan perihal pendirian BSA di negara asal;
 - c. profil yang dilengkapi uraian bidang usaha dan struktur organisasi BSA;
 - d. surat keterangan yang menyatakan bahwa badan swasta asing memiliki kegiatan usaha yang jelas, sah, serta sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan dari kedutaan besar negara asal

- BSA di Indonesia ditujukan kepada gubernur dan bupati/walikota dari daerah yang akan bekerjasama;
- e. referensi bank negara asal BSA mengenai ketersediaan dana untuk pembiayaan kerjasama hingga berakhirnya kerjasama, yang ditandatangani pejabat bank yang berwenang dan ditujukan kepada gubernur dan bupati/walikota dari daerah yang akan bekerjasama; dan
 - f. salinan naskah kerjasama BSA dengan pemerintah di negara asal dan/atau Pemerintah Republik Indonesia bagi BSA yang telah berpengalaman bekerjasama dengan pemerintah di negara asal dan/atau Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditulis dalam Bahasa Inggris diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dan dilegalisir oleh kedutaan besar atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia di negara asal dokumen diterbitkan.

Pasal 9

- (1) Kerjasama pemerintah daerah dengan BSA yang melibatkan lebih dari 1 (satu) provinsi dikoordinasikan oleh Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Kerjasama pemerintah daerah dengan BSA yang melibatkan lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dikoordinasikan oleh gubernur.

BAB IV TIM KOORDINASI

Pasal 10

- (1) Menteri membentuk Tim Koordinasi untuk pengendalian kerjasama pemerintah daerah dengan BSA.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menilai kerangka acuan kerjasama, studi kelayakan, dan rencana kerjasama;
 - b. membahas dan menyempurnakan rancangan naskah kerjasama yang disusun pemerintah daerah bersama BSA;
 - c. memberikan saran terhadap proses seleksi BSA dalam hal prakarsa kerjasama diajukan oleh pemerintah daerah;
 - d. melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
 - e. memberikan rekomendasi BSA yang layak bekerjasama dengan pemerintah daerah;
 - f. membahas dan menyempurnakan Rencana Kerja Tahunan yang disusun pemerintah daerah bersama BSA;
 - g. melakukan pembinaan dan pengawasan kerjasama; dan
 - h. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

- (3) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Ketua : Sekretaris Jenderal
 - b. Sekretaris : Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri
 - c. Anggota : Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian terkait
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB V TATA CARA KERJASAMA

Bagian Kesatu Prakarsa Kerjasama

Pasal 11

- (1) Prakarsa kerjasama dapat diajukan oleh:
- a. pemerintah daerah; atau
 - b. BSA.
- (2) Pengajuan prakarsa kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dokumen:
- a. kerangka acuan kerjasama; dan
 - b. studi kelayakan.

Pasal 12

- (1) Kerangka acuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
- a. judul;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud, manfaat dan tujuan;
 - d. subyek dan objek kerjasama;
 - e. lingkup kegiatan;
 - f. jangka waktu;
 - g. sumber daya yang harus disediakan oleh BSA; dan
 - h. rencana dan sumber pembiayaan.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
- a. judul;
 - b. kondisi saat ini;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. kajian aspek teknis/teknologi, hukum, sosial, ekonomi, manajemen, keuangan, risiko; dan
 - e. kesimpulan/rekomendasi.

Paragraf 1
Prakarsa Kerjasama oleh Pemerintah Daerah

Pasal 13

- (1) Gubernur dan bupati/walikota menentukan objek yang dikerjasamakan.
- (2) Dalam menentukan objek yang dikerjasamakan, gubernur dan bupati/walikota dapat menugaskan SKPD yang membidangi urusan sesuai dengan objek yang dikerjasamakan.

Pasal 14

- (1) Gubernur dan bupati/walikota melalui SKPD menilai kelayakan objek yang akan dikerjasamakan, dengan pertimbangan:
 - a. kesesuaian dengan RPJMN dan RPJMD;
 - b. kesesuaian substansi kerjasama dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. kesesuaian dengan sebagian urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - d. kelayakan biaya dan manfaat;
 - e. dampak terhadap masyarakat; dan
 - f. dampak terhadap pemerintah daerah.
- (2) Dalam hal objek yang akan dikerjasamakan dinilai memenuhi kelayakan, gubernur dan bupati/walikota menugaskan SKPD menyiapkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

Pasal 15

- (1) Gubernur melaporkan prakarsa kerjasama kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Bupati/walikota melaporkan prakarsa kerjasama kepada gubernur.

Pasal 16

- (1) Gubernur memberikan persetujuan atau penolakan prakarsa kerjasama bupati/walikota.
- (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk surat gubernur kepada bupati/walikota.

Pasal 17

Prakarsa kerjasama bupati/walikota yang disetujui gubernur dilaporkan gubernur kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 18

- (1) Dalam hal gubernur menyatakan penolakan prakarsa kerjasama disertai dengan alasan penolakan.
- (2) Prakarsa kerjasama yang ditolak tidak dapat diajukan kembali.

Paragraf 2

Prakarsa Kerjasama oleh Badan Swasta Asing

Pasal 19

- (1) BSA mengajukan usulan kerjasama kepada gubernur dan bupati/walikota.
- (2) Usulan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. objek kerjasama;
 - d. lingkup kegiatan;
 - e. jangka waktu; dan
 - f. rencana pembiayaan.

Pasal 20

- (1) Gubernur dan bupati/walikota menugaskan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah dan/atau SKPD yang membidangi urusan sesuai dengan objek yang dikerjasamakan melakukan kajian usulan kerjasama BSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai penilaian kelayakan objek yang dikerjasamakan.
- (3) Penilaian kelayakan objek yang dikerjasamakan dilakukan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

Pasal 21

- (1) Dalam hal usulan kerjasama belum memenuhi usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), gubernur dan bupati/walikota dapat meminta penjelasan BSA pemrakarsa kerjasama secara langsung maupun tertulis.
- (2) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), gubernur dan bupati/walikota memberitahukan persetujuan atau penolakan usulan kerjasama.
- (3) Persetujuan atau penolakan usulan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam bentuk surat kepada BSA pemrakarsa kerjasama.
- (4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat persetujuan usulan kerjasama BSA dan permintaan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 22

- (1) Dalam hal gubernur dan bupati/walikota menyatakan penolakan usulan kerjasama disertai dengan alasan penolakan.
- (2) Usulan kerjasama yang ditolak tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 23

- (1) Gubernur menyampaikan hasil kajian dan penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 serta kelengkapan dokumen persyaratan yang telah disampaikan BSA pemrakarsa kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk diverifikasi.
- (2) Bupati/walikota menyampaikan hasil kajian dan penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 serta kelengkapan dokumen persyaratan yang telah disampaikan BSA pemrakarsa kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) kepada gubernur.
- (3) Gubernur menyampaikan hasil kajian dan penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk diverifikasi.
- (4) Menteri menugaskan Tim Koordinasi untuk melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan yang disampaikan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).

Pasal 24

- (1) Menteri melalui Sekretaris Jenderal memberitahukan persetujuan atau penolakan terhadap BSA pemrakarsa kerjasama berdasarkan hasil verifikasi Tim Koordinasi.
- (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk surat Menteri kepada gubernur.
- (3) Dalam hal kerjasama di kabupaten/kota, gubernur meneruskan persetujuan atau penolakan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada bupati/walikota.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Menteri melalui Sekretaris Jenderal menyatakan penolakan terhadap BSA pemrakarsa dinyatakan dalam bentuk Surat Menteri kepada gubernur.
- (2) Dalam hal kerjasama di kabupaten/kota, gubernur meneruskan penolakan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bupati/walikota.
- (3) Penolakan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 26

- (1) Gubernur dan bupati/walikota menugaskan SKPD yang membidangi urusan sesuai dengan objek yang dikerjasamakan menyiapkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disusun berdasarkan usulan kerjasama BSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

Bagian Kedua
Rencana Kerjasama

Pasal 27

- (1) Prakarsa kerjasama yang telah disetujui Menteri menjadi dasar penyusunan dokumen rencana kerjasama.
- (2) Gubernur dan bupati/walikota melakukan persiapan penyusunan dokumen rencana kerjasama.

Pasal 28

- (1) Gubernur dan bupati/walikota menetapkan SKPD yang membidangi urusan sesuai dengan objek yang akan dikerjasamakan sebagai pelaksana kegiatan kerjasama.
- (2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. melaksanakan proses seleksi BSA dalam hal prakarsa kerjasama diajukan oleh pemerintah daerah;
 - b. menyusun dokumen rencana kerjasama;
 - c. menyusun rancangan naskah kerjasama;
 - d. menyusun daftar Rencana Kerja Tahunan;
 - e. menyusun laporan tahunan perkembangan pelaksanaan kerjasama;
 - f. menyusun laporan yang terkait dengan hibah dalam hal terdapat penerusan hibah yang bersumber dari BSA; dan
 - g. menyusun laporan akhir.

Pasal 29

Kepala SKPD dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a melaksanakan proses seleksi dengan tahapan:

- a. Kepala SKPD atas nama Kepala Daerah mengumumkan seleksi BSA melalui media cetak berskala nasional dan/atau media elektronik dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia;
- b. Pengumuman seleksi BSA dilakukan dengan memperhatikan kerangka acuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);

- c. Pengumuman seleksi BSA antara lain meminta BSA peserta seleksi menyampaikan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 30

- (1) Gubernur menyampaikan kelengkapan dokumen persyaratan yang telah disampaikan BSA peserta seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c disertai Surat Keputusan DPRD tentang persetujuan rencana kerjasama kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk diverifikasi.
- (2) Bupati/walikota menyampaikan kelengkapan dokumen persyaratan yang telah disampaikan BSA peserta seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c disertai Surat Keputusan DPRD tentang persetujuan rencana kerjasama kepada gubernur untuk dilakukan verifikasi.
- (3) Gubernur menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk diverifikasi.
- (4) Menteri menugaskan Tim Koordinasi untuk melakukan verifikasi akhir terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).

Pasal 31

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi Tim Koordinasi, Menteri melalui Sekretaris Jenderal memberitahukan rekomendasi BSA yang layak bekerjasama.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk surat Menteri kepada gubernur.
- (3) Dalam hal kerjasama di kabupaten/kota, gubernur meneruskan rekomendasi BSA yang layak bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada bupati/walikota.

Pasal 32

- (1) Dalam hal seluruh BSA peserta seleksi dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, maka dilakukan seleksi ulang.
- (2) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) BSA peserta seleksi, maka BSA tersebut dinyatakan sebagai BSA yang layak bekerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).

Pasal 33

- (1) Dalam hal terjadi pengunduran diri BSA pemenang seleksi karena alasan yang tidak dapat diterima, gubernur dan bupati/walikota melaporkan BSA kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) BSA peserta seleksi pada urutan berikutnya yang memenuhi persyaratan dapat ditetapkan sebagai pemenang seleksi untuk menggantikan BSA pemenang seleksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

- (1) Gubernur dan bupati/walikota menugaskan Kepala SKPD menyusun dokumen rencana kerjasama bersama BSA.
- (2) Dokumen rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kerangka acuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2).
- (3) Dokumen rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai rincian kegiatan, jadwal pelaksanaan, risiko dan mekanisme pemantauan.
- (4) Dalam hal dokumen rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat rencana penerusan hibah yang bersumber dari BSA, maka dilengkapi penjelasan:
 - a. jumlah hibah;
 - b. peruntukan hibah; dan
 - c. ketentuan dan persyaratan hibah.

Pasal 35

- (1) Gubernur menyampaikan dokumen rencana kerjasama kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Bupati/walikota menyampaikan dokumen rencana kerjasama kepada gubernur untuk mendapatkan persetujuan..
- (3) Gubernur menyampaikan dokumen rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 36

Dalam hal dilakukan proses seleksi BSA, dokumen rencana kerjasama disampaikan dengan disertai salinan surat rekomendasi Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).

Pasal 37

- (1) Menteri menugaskan Tim Koordinasi membahas dokumen rencana kerjasama yang disampaikan gubernur dengan melibatkan pemerintah daerah dan BSA.
- (2) Menteri melalui Sekretaris Jenderal memberitahukan persetujuan atau penolakan rencana kerjasama berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Persetujuan atau penolakan rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam bentuk surat Menteri kepada gubernur.
- (4) Gubernur meneruskan persetujuan atau penolakan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada bupati/walikota.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Menteri menyatakan penolakan rencana kerjasama disertai dengan alasan penolakan.
- (2) Rencana kerjasama yang ditolak tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 39

- (1) Dalam hal rencana kerjasama terdapat penerusan hibah yang bersumber dari BSA, maka dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerusan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa barang, paling sedikit memiliki kualitas setara dengan standar nasional yang telah ditentukan Pemerintah.
- (3) Penerusan hibah yang bersumber dari BSA dituangkan dalam Perjanjian Hibah dan Perjanjian Penerusan Hibah.
- (4) Menteri memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama setelah dilakukan penandatanganan Perjanjian Hibah dan Perjanjian Penerusan Hibah.

Bagian Ketiga

Penyampaian Prakarsa dan Rencana Kerjasama Kepada DPRD

Paragraf 1

Penyampaian Prakarsa Kerjasama

Pasal 40

- (1) Gubernur dan bupati/walikota menyampaikan prakarsa kerjasama kepada DPRD.
- (2) Dalam hal prakarsa kerjasama diajukan oleh BSA, maka disampaikan dengan disertai salinan surat persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3).

Paragraf 2

Penyampaian Rencana Kerjasama

Pasal 41

- (1) Gubernur dan bupati/walikota menyampaikan rencana kerjasama kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Rencana kerjasama disampaikan kepada DPRD sebelum mendapatkan persetujuan Menteri.
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

- (4) Dalam hal rencana kerjasama disusun berdasarkan prakarsa kerjasama oleh pemerintah daerah disertai salinan rekomendasi Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 42

Rencana kerjasama yang tidak mendapatkan persetujuan DPRD tidak dapat diajukan kepada Menteri.

Bagian Keempat
Naskah Kerjasama

Pasal 43

- (1) Rencana kerjasama yang telah disetujui Menteri menjadi dasar penyusunan rancangan naskah kerjasama.
- (2) Gubernur dan bupati/walikota menugaskan Kepala SKPD bersama BSA menyusun rancangan naskah kerjasama dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- (3) Rancangan naskah kerjasama paling sedikit memuat:
 - a. judul;
 - b. subjek kerjasama;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. objek kerjasama;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. larangan pengalihan kerjasama;
 - g. mekanisme penyelesaian perselisihan;
 - h. hukum yang berlaku, yaitu hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - i. bahasa yang berlaku;
 - j. domisili;
 - k. jangka waktu;
 - l. keadaan memaksa;
 - m. strategi keberlanjutan
 - n. pengakhiran kerjasama; dan
 - o. perubahan.

Pasal 44

- (1) Gubernur dan bupati/walikota menyampaikan rancangan naskah kerjasama yang telah disepakati masing-masing pihak kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan naskah kerjasama.

- (4) Dalam hal DPRD tidak memberikan tanggapan selama 30 (tiga puluh) hari kerja, rancangan naskah kerjasama dianggap disetujui.

Pasal 45

- (1) Gubernur menyampaikan rancangan naskah kerjasama kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Bupati/walikota menyampaikan rancangan naskah kerjasama kepada gubernur untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Gubernur menyampaikan rancangan naskah kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Rancangan naskah kerjasama disampaikan dengan disertai keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).
- (5) Rancangan naskah kerjasama yang tidak mendapatkan persetujuan DPRD tidak dapat diajukan kepada Menteri.

Pasal 46

- (1) Menteri menugaskan Tim Koordinasi membahas dan menyempurnakan rancangan naskah kerjasama yang disampaikan gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) dan ayat (3).
- (2) Menteri melalui Sekretaris Jenderal menyampaikan rancangan naskah kerjasama yang telah disetujui Tim Koordinasi kepada gubernur berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditandatangani.
- (3) Gubernur menyampaikan rancangan naskah kerjasama yang telah disetujui Tim Koordinasi kepada bupati/walikota.

Pasal 47

- (1) Gubernur dan bupati/walikota bersama pimpinan BSA menandatangani naskah kerjasama.
- (2) Naskah kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat 2 (dua) rangkap bermaterai cukup.
- (3) Naskah kerjasama yang telah ditandatangani dibuat rangkap 4 (empat) untuk provinsi dan rangkap 5 (lima) untuk kabupaten/kota.

Pasal 48

- (1) Gubernur menandatangani naskah kerjasama di Ibukota provinsi lokasi kerjasama dilakukan dengan disaksikan Menteri atau pejabat yang ditunjuk dan pimpinan DPRD.
- (2) Bupati/walikota menandatangani naskah kerjasama di Ibukota kabupaten/kota lokasi kerjasama dilakukan dengan disaksikan gubernur atau pejabat yang ditunjuk dan pimpinan DPRD.

Pasal 49

- (1) Gubernur menyampaikan naskah kerjasama yang telah ditandatangani kepada Menteri, pimpinan DPRD, dan pimpinan BSA.
- (2) Bupati/walikota menyampaikan naskah kerjasama yang telah ditandatangani kepada gubernur, pimpinan DPRD, dan pimpinan BSA.

BAB VI

PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 50

- (1) Gubernur dan bupati/walikota menindaklanjuti naskah kerjasama dengan menyusun Rencana Kerja Tahunan bersama BSA.
- (2) Rencana Kerja Tahunan memuat:
 - a. uraian kegiatan setiap tahun;
 - b. peran para pihak;
 - c. hasil yang diharapkan; dan
 - d. rencana pembiayaan.
- (3) Gubernur dan bupati/walikota menyampaikan Rencana Kerja Tahunan untuk tahun pertama kepada Sekretaris Jenderal paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penandatanganan naskah kerjasama untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Setiap tahun selama periode pelaksanaan kerjasama, gubernur dan bupati/walikota menyampaikan Rencana Kerja Tahunan yang disusun bersama BSA kepada Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Rencana Kerja Tahunan disampaikan gubernur dan bupati/walikota pada bulan pertama awal tahun.

Pasal 51

- (1) Menteri menugaskan Tim Koordinasi membahas dan menyempurnakan Rencana Kerja Tahunan bersama gubernur dan bupati/walikota dan BSA.
- (2) Menteri melalui Sekretaris Jenderal menyampaikan Rencana Kerja Tahunan kepada gubernur dan bupati/walikota berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk ditandatangani.
- (3) Rencana Kerja Tahunan yang telah ditandatangani gubernur dan bupati/walikota disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan.

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan kerjasama diinformasikan gubernur dan bupati/walikota kepada masyarakat melalui media publik dengan

mencantumkan identitas BSA dan alamat/sarana untuk menampung pengaduan masyarakat.

- (2) Informasi melalui media publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan.

Pasal 53

- (1) Dalam hal kerjasama terdapat penerusan hibah yang bersumber dari BSA, maka dicatat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Pajak dan bea masuk atas penerusan hibah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perpajakan dan kepabeanan.
- (3) Tata cara penyaluran hibah kepada pemerintah daerah dan pengelolaan hibah oleh pemerintah daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII HASIL KERJASAMA

Pasal 54

- (1) Hasil kerjasama pemerintah daerah dengan BSA dapat berupa barang atau keuntungan bukan barang.
- (2) Hasil kerjasama yang berupa barang dicatat sebagai aset pada pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN DAN PENGAKHIRAN KERJASAMA

Pasal 55

- (1) Jangka waktu kerjasama pemerintah daerah dengan BSA dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dan diakhiri setelah mendapatkan persetujuan pemerintah daerah dan BSA.
- (3) Gubernur menyampaikan perpanjangan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dengan ditembuskan kepada DPRD, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya kerjasama.
- (4) Bupati/walikota menyampaikan perpanjangan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dengan ditembuskan kepada gubernur dan DPRD, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya kerjasama.

Pasal 56

Kerjasama berakhir dalam hal:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam naskah kerjasama;
- b. tujuan naskah kerjasama telah tercapai;
- c. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan dalam naskah kerjasama;
- d. BSA tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri ini;
- e. dibuat suatu kesepakatan baru yang menggantikan kesepakatan lama; dan
- f. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional/daerah.

Pasal 57

- (1) Gubernur menyampaikan pengakhiran kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada DPRD, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum rencana pengakhiran kerjasama.
- (2) Bupati/walikota menyampaikan pengakhiran kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada gubernur dan DPRD, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum rencana pengakhiran kerjasama.

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 58

- (1) Perselisihan kerjasama diselesaikan sesuai dengan naskah kerjasama.
- (2) Naskah kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat mekanisme penyelesaian perselisihan melalui konsultasi dan/atau mediasi.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan dilakukan melalui mediasi, Menteri bertindak sebagai mediator.
- (4) Mediator dapat memanggil saksi atau saksi ahli untuk hadir dalam sidang mediasi guna diminta dan didengar penjelasannya.

Pasal 59

- (1) Dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan melalui mediasi, disusun Perjanjian Bersama yang ditandatangani gubernur dan bupati/walikota dan pimpinan BSA dengan disaksikan Menteri selaku mediator.

- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan, perselisihan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- (3) Gubernur dan bupati/walikota dan pimpinan BSA wajib menerima putusan yang dikeluarkan Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

BAB X PELAPORAN

Pasal 60

- (1) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan kerjasama kepada Menteri.
- (2) Bupati/walikota menyampaikan laporan pelaksanaan kerjasama kepada gubernur.
- (3) BSA menyampaikan laporan pelaksanaan kerjasama kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 61

- (1) Laporan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) disampaikan pada setiap setiap minggu ke 2 (dua) bulan Desember tahun berjalan.
- (2) Laporan bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) disampaikan pada setiap setiap minggu ke 2 (dua) bulan Desember tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 paling sedikit memuat:
 - a. judul;
 - b. latar belakang;
 - c. kemajuan kegiatan;
 - d. pencapaian hasil;
 - e. permasalahan dalam pelaksanaan;
 - f. penyebab permasalahan;
 - g. rencana tindak lanjut penyelesaian permasalahan; dan
 - h. realisasi keuangan.

Pasal 62

Menteri melalui Sekretaris Jenderal melakukan evaluasi pelaksanaan kerjasama berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.

Pasal 63

- (1) Gubernur dan bupati/walikota menyusun laporan akhir kerjasama dengan BSA.

- (2) Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya kerjasama.
- (3) Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. judul;
 - b. latar belakang;
 - c. jangka waktu;
 - d. pencapaian hasil per tahun;
 - e. hasil akhir kerjasama;
 - f. permasalahan dalam pelaksanaan;
 - g. penyebab permasalahan;
 - h. manfaat bagi masyarakat dan/atau pemerintah daerah; dan
 - i. rencana tindak lanjut pasca kerjasama.
- (4) Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan Menteri untuk rencana kerjasama berikutnya

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 64

- (1) Menteri melalui Sekretaris Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kerjasama pemerintah daerah dengan BSA di wilayah provinsi.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kerjasama pemerintah daerah dengan BSA di wilayah kabupaten/kota.

Pasal 65

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan kerjasama, Menteri dapat mengenakan sanksi administratif kepada badan swasta asing.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penerbitan Surat Edaran kepada seluruh gubernur perihal pelarangan bekerjasama dengan badan swasta asing.
- (3) Gubernur menyampaikan Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada bupati/walikota.
- (4) Menteri menerbitkan Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal:
 - a. badan swasta asing dinyatakan terbukti memberikan data/informasi yang tidak benar/hasil rekayasa dan/atau memalsukan pengesahan salah satu kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
 - b. gubernur dan bupati/walikota memberikan laporan pengunduran diri badan swasta asing pemenang seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);
 - c. badan swasta asing terbukti melakukan kegiatan/usaha di luar yang telah disepakati dalam naskah kerjasama;

- d. badan swasta asing tidak menyampaikan laporan pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3).
- (5) Gubernur dan bupati/walikota menindaklanjuti penerbitan Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan proses pengakhiran kerjasama.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

- (1) Kerjasama pemerintah daerah dengan BSA yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerjasama dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan sampai dengan 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Menteri ini, Menteri membatalkan kerjasama pemerintah daerah dengan BSA yang sedang berjalan.
- (4) Menteri melalui Sekretaris Jenderal memberitahukan pembatalan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk surat kepada gubernur dan bupati/walikota.
- (5) Gubernur dan bupati/walikota menindaklanjuti surat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan proses pengakhiran kerjasama.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 67

- (1) Dalam hal diperlukan sub penyedia barang/jasa, BSA harus mendayagunakan mitra kerja Indonesia yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BSA wajib mempekerjakan tenaga kerja Indonesia pada tingkat manajemen dan/atau teknis sesuai bidang keahlian.
- (3) Dalam hal BSA mempekerjakan tenaga kerja asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.

Pasal 68

Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdapat pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, maka dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2012

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1154

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19690824 199903 1 001